



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

J E M B E R

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0184 /35.09.325/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional / Perpanjangan) TK / SDS kepada :

Nama TK

: TKS " SITI KHOTIJAH "

Alamat TK

: Jln. Garuda No. 60 Rt. 002 Rw. 035, Dsn. Krajan Desa Wringinagung, Kec. Jombang, Kab. Jember

Berdiri mulai

: 11 Oktober 1987

NS TK

: 00.2.05.24.09.001

NPSN

: 20556156

Nama Penyelenggara

: YPMNU BINA BAKTI WANITA PUSAT

Alamat Penyelenggara

: Jln. Diponegoro No. 65, Kec. Kencong, Kab. Jember

Tgl./No. Akta Yayasan

: 02 Maret 2015 / Nomor : 02

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah di tetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Operasional/Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **Dua Puluh Enam Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26 Agustus 2021)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan

Ditetapkan di : **J E M B E R**

Pada tanggal : **26 Agustus 2019**

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFI'I, M.Si.

Pembina TK.I

NIP. 19620312 198303 1 006